



**BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0004 Tahun 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik di SKPD/UKPD dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk membantu PPID Provinsi, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemeritahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. melakukan informasi verifikasi bahan informasi publik;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
 - g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

- KETIGA : Menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai pembantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Atasan Langsung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah serta diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Maret 2024

Kepala Biro Perekonomian Dan Keuangan
Setda Provinsi Dki Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor : e-0004 Tahun 2024

Tanggal : 21 Maret 2024

No	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Abdul Ghofar Alhakim	198504292010011015/177984	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda Selaku Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah	Ketua
2	Rimba Rao Akbar	198804162014031001/184151	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris merangkap Anggota
3	Andhi Fredy	199510252019031003/197051	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengurus Barang Pembantu	Anggota
4	Rere Karlina Wigati	199303072019032019/196375	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengolah Data	Anggota
5	Mochammad Isnin	199606242020121013/198705	Pengatur (II/c)	Pengolah Data	Anggota